



PEMERINTAH KOTA DEPOK
KECAMATAN BEJI

Jalan Depok Indah II Nomor 1, Beji, Depok, Jawa Barat, 16421

Telepon : (021) 7520233 Email : kec.beji.depok@gmail.com

Portal : www.beji.depok.go.id

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT BEJI

Nomor : 463/017/KPTS/ I / 2023

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG
FORUM PARTISIPASI ANAK KECAMATAN BEJI
PERIODE TAHUN 2023-2025
CAMAT BEJI

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, pemerintah kota wajib Memfasilitasi terbentuknya Forum Partisipasi Anak;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Forum Partisipasi Anak ditetapkan dengan Keputusan Kecamatan Beji;
 - c. Bahwa Forum Anak Kecamatan Beji suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Beji tentang Forum Partisipasi Anak Kecamatan Beji Periode Tahun 2020- 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3141);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
18. Peraturan daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Camat Beji Tentang Forum Anak Kecamatan Beji Periode tahun 2023-2025.
- PERTAMA : Forum Anak Kecamatan Beji Periode Tahun 2023-2025, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- Menyalurkan aspirasi anak;
 - Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam Forum Anak Kecamatan Beji;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Partisipasi Anak Kecamatan Beji Kepada Camat Beji;
- KETIGA : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi:
- Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
 - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk Komunikasi Dan interaksi anak Kecamatan Beji;
 - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan Kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kecamatan Beji;
 - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir Kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk Meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Beji

Pada Tanggal: 9 Januari 2023



Tembusan

- Yth. Walikota Depok
- Yth. Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok
- Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BEJI

Nomor : 463/ /KPTS/ I / 2023

Lampiran : 1 (satu) lembar

**SUSUNAN FORUM PARTISIPASI ANAK KECAMATAN BEJI
PERIODE 2023 – 2025**

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA
1.	Ketua	Nuraeni
2.	Wakil	Aulya Mutmainah
3.	Bendahara	Irna Wahyuni
4.	Sekretaris	Wulan Luqiyana
5.	Bidang Hak-Hak Anak	
•	Bidang Hak Sipil Anak	1. Raya Safitri (koor) 2. Deandra Syakira
•	Bidang Hak Keluarga	1. Annisa Anggraini (koor) 2. Husein Aulia
•	Bidang Hak Kesehatan Anak	1. Angel Bolistianti (koor) 2. Putri Elisha
•	Bidang Hak Pendidikan Anak	1. Habib Ubaidilah (Koor) 2. Keisha Alifa Putri
•	Bidang Hak Perlindungan Anak	1. Amanda Devrina (koor) 2. Putri Syakira
•	Bidang Publikasi dan Dokumentasi	Raisha Aqilla putri
•	Bidang Hubungan antara Lembaga	1. Rizky Okta (koor) 2. Arum Bunga



CAMAT BEJI

HENDAR GRADESA, SE

NIP. 197911072002121003